

STATUS HUKUM RIBA DAN BUNGA BANK KONVENSIONAL MENURUT PEMIKIRAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYAH

*Rani Mariana¹, Sofyan Al Hakim², Iwan Setiawan³

^{1,2,3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*ranimariana1985@gmail.com

Abstrak

Penelitian berbasis library reseach berfokus mengkaji persoalan klasik, mengenai status hukum Riba dan Bunga Bank perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Pemikiran ulama kontemporer ini memiliki gagasan dan argumentasi yang bersebrangan dengan yang lainnya, terlebih pada objek kajian hukum yang problematik. Artikel ini konsentrasasi pada pemikiran Ibnu Qayyim mengenai hukum Riba di zaman Nabi Muhammad Saw hingga masa Ibnu Qayyim Al Jauziyah. Interpretasi term riba pada nash al-Qur'an yang hingga dewasa ini masih *debatable* di antara para Ulama tafsir dan fiqh tak terkecuali pendapat Ibnu Qayyim sendiri. Bagaimana jika pemikiran riba Ibnu Qayyim disandingkan dengan persepektif bunga bank konvensional yang tumbuh kembang saat ini. Hasil telaah dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan riba dan bunga bank dalam pandangan Ibnu Qayyim terdapat diferensiasi yang mendasar. Kedua, bahwa hukum bunga bank yang kini tumbuhkembang tidak dapat diponis sebagai riba sebagaimana pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketiga Ibnu Qayyim memiliki pemikiran yang dikontekstualisasi sehingga status hukum termasuk riba dan bunga bank itu senantiasa harmoni dengan hajat zaman yang senantiasa berubah.

Kata kunci: Status Hukum Riba, Bunga Bank Konvesional, Ibnu Qayim Al- Jauziyah

Abstract

Research based on library research focuses on studying classical issues, regarding the legal status of usury and bank interest from the perspective of Ibn Qayyim al-Jauziyyah. The thought of this contemporary scholar has ideas and arguments that contradict the others, especially on the object of problematic legal studies. This article concentrates on Ibn Qayyim's thoughts on the law of usury in the time of the Prophet Muhammad Saw until the time of Ibn Qayyim Al Jauziyah. Interpretation of the term usury in the text of the Qur'an which until now is still debatable among the Ulama tafsir and fiqh not to mention the opinion of Ibn Qayyim himself. What if Ibn Qayyim's usury thinking is juxtaposed with the perspective of conventional bank interest that is growing today. The results of the study of this research show that what is meant by usury and bank interest in the view of Ibn Qayyim there is a fundamental differentiation. Second, that the law of bank interest that is now growing cannot be penalized as usury as during the time of Prophet Muhammad Saw. Third, Ibn Qayyim has contextualized thinking so that the legal status including usury and bank interest is always in harmony with the desires of the ever-changing times.

Keywords: Legal Status of Usury, Conventional Bank Interest, Ibn Qayim Al Jauziyah

PENDAHULUAN

Dapat dikatakan bahwa status hukum bunga bank dalam kaitannya dengan riba, terjadi tidak hanya berlaku di kalangan ulama Muslim, tetapi juga berlaku di kalangan pemikir non-Muslim, di mana beberapa filsuf juga mengharamkan riba. Sebagai contoh, Plato, mengatakan dalam bukunya *The Law of plato*, bahwa orang tidak dapat meminjamkan uang dengan rente, dan Aristoteles mengatakan hal yang sama. Dalam bukunya *Al-Siyasah*, uang adalah alat jual beli, sementara hutang adalah uang yang bersumber dari jual beli, sedangkan bunga (rente) adalah uang yang lahir dari uang. Menurutnya, meminjamkan uang dengan rente merupakan pekerjaan hina dan harus ditentang (Atawi, 1988).

Hukum agama Yahudi juga mengharamkan praktik riba, dan yang juga dijelaskan dalam Taurat “Janganlah kalian meminjam uang kepada saudaramu sesama bangsa Israel dengan cara riba, dalam bentuk perak, emas, makanan atau apa saja yang dapat dipinjamkan dengan riba, agar Rabb Tuhanmu memberkati setiap usahamu (Iamuddin, 1995).

Pemikiran yang senapas ditegaskan Murtadha Munthari dalam kajian filsafat yang mengatakan bahwa riba adalah sejenis pencurian karena uang pada hakikatnya tidak dapat menghasilkan uang. Uang tidak mempunyai fungsi lain, selain sebagai alat tukar, uang sendiri juga tidak dapat memberikan manfaat, dan uang justru bersifat mandul, yang sebenarnya merupakan hakikat dari kajian riba (Munthari, 1995: 18). Dalam perkembangan agama Islam, para ulama mengelompokkan riba menjadi dua jenis, yaitu, riba nasi'ah dan riba fadl. Para sahabat dan tabi'in memperbolehkan riba, yang terjadi akibat kelebihan harga dalam transaksi suatu barang, yang terjadi bukan karena keterlambatan atau pembayaran yang tergesa-gesa. Beberapa tokoh yang memperbolehkan riba fadl antara lain, Ibnu Abbas, Zaid Bin Arqam, dan Ikrimah. Sedangkan, para pakar tafsir yang juga memperbolehkan riba fadl adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, Muhammad Abduh (Ridha 1374: 102-104). Lain halnya dengan Ibn al-Qayyim Jauziyyah, di mana beliau mengelompokkan riba menjadi dua jenis, yaitu riba jali dan riba khafi. Riba jali adalah riba yang memiliki mudharat yang besar, sedangkan riba khafi adalah riba yang jika dilakukan akan menimbulkan praktik riba jali (Jauziyah, tt: 135).

Ibn Qayyim menegaskan bahwa, pada dasarnya, riba diharamkan, namun dalam beberapa keadaan mendapat keringanan; pertama, untuk riba jali diperbolehkan apabila dalam kondisi darurat, sedangkan kedua, untuk riba khafi dalam kondisi hajat diperbolehkan (Jauziyah, tt: 138-9). Apa yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim ini berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya. Hal ini sama sekali tidak membuka peluang untuk konsep riba. Maka dalam adagium fiqh mereka, jika riba tetap diharamkan, dapat melihat pemikiran unik milik Ibn Qayyim yang mendasari penulisan ini, bagaimana nalar ijtihad dan penafsiran ayat-ayat riba menurut pandangan Ibn Qayyim. Melihat kondisi industri perbankan syariah yang berkembang pesat saat ini, warna pemikiran Ibn Qayyim menjadi penting dalam memberikan khazanah keilmuan dan cara pandang baru tentang makna riba dalam skala global.

TINJAUAN LITERATUR

Riba dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Berdasarkan Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah": Penelitian ini mungkin menganalisis pandangan Ibn Qayyim tentang riba

dalam konteks hukum Islam. Ini dapat melibatkan eksplorasi karya-karya tulis Ibn Qayyim yang relevan dan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang argumen dan penjelasannya tentang riba. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Riba dalam Industri Perbankan Konvensional: Perspektif Ibn Qayyim al-Jawziyyah": Penelitian ini mungkin mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip hukum riba dalam industri perbankan konvensional dari sudut pandang Ibn Qayyim. Ini dapat melibatkan analisis terhadap konsep bunga bank konvensional dalam konteks hukum Islam dan pertimbangan hukum yang diajukan oleh Ibn Qayyim. Relevansi Pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang Riba dalam Konteks Perbankan Modern": Penelitian ini mungkin menggambarkan relevansi pemikiran Ibn Qayyim dalam memahami isu-isu riba dalam perbankan modern. Ini dapat mencakup analisis komparatif terhadap perspektif Ibn Qayyim dan konsep perbankan konvensional saat ini, serta mencari penerapan atau alternatif perbankan yang sesuai dengan hukum Islam. "Ilam al-Muwaqqi'in" oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah: Karya ini mengandung pandangan Ibn Qayyim tentang berbagai aspek hukum Islam, termasuk riba. Membaca bagian yang relevan dalam karya ini dapat memberikan pemahaman langsung tentang perspektif Ibn Qayyim tentang riba dan bunga bank.

"The Relevance of Islamic Banking According to Ibn Qayyim al-Jawziyyah" oleh Muhammad Arif Zakauallah: Artikel ini membahas pandangan Ibn Qayyim tentang riba dan perbankan Islam. Ini memberikan tinjauan tentang relevansi pemikiran Ibn Qayyim dalam konteks perbankan modern.

"Islamic Banking and Finance: Status and Issues" oleh M. Fahim Khan: Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang prinsip-prinsip perbankan Islam, termasuk pandangan tentang riba. Meskipun tidak secara khusus tentang pemikiran Ibn Qayyim, buku ini dapat memberikan konteks lebih luas dalam memahami isu-isu perbankan Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian filosofis. Jenis ini akan melibatkan analisis filosofis terhadap pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang riba dan bunga bank konvensional. Ini akan memerlukan telaah mendalam terhadap karya-karya tulisnya yang relevan, seperti "Ilam al-Muwaqqi'in" atau "Zad al-Ma'ad", untuk memahami pandangannya secara teoritis dan konseptual. Selain itu digunakan juga penelitian sejarah. Jenis penelitian ini akan mempelajari konteks sejarah dan perkembangan pandangan Ibn Qayyim tentang riba dan bunga bank konvensional. Ini akan melibatkan penelusuran terhadap tulisan-tulisan Ibn Qayyim, risalah klasik, dan sumber-sumber sejarah Islam untuk memahami bagaimana pandangannya berkembang dan relevansinya dalam konteks zaman sekarang. Kemudian digunakan pula penelitian hukum Islam terapan. Jenis penelitian ini akan mengeksplorasi implementasi hukum riba dalam konteks perbankan konvensional dan relevansinya dengan pemikiran Ibn Qayyim. Ini akan melibatkan analisis hukum Islam terkait riba, perbandingan dengan sistem perbankan modern, dan pertimbangan hukum dalam memahami status hukum riba dan bunga bank dalam perspektif Ibn Qayyim.

SUMBER DATA PENELITIAN

Untuk mendapatkan sumber data penelitian yang relevan, penulis menggunakan basis data akademik dan perpustakaan universitas yang menyediakan akses ke artikel jurnal, buku, tesis, atau disertasi terkait dengan hukum Islam, perbankan, dan pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Beberapa basis data penelitian yang dapat digunakan.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang mungkin relevan antara lain: Studi Pustaka: Teknik ini melibatkan pengumpulan data melalui studi literatur yang terkait dengan pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang riba dan bunga bank konvensional. Anda dapat melakukan pencarian dan membaca buku, artikel jurnal, risalah klasik, atau tulisan-tulisan yang ditulis oleh Ibn Qayyim yang relevan dengan topik ini. Anda dapat mencari sumber-sumber teks primer, seperti "I'lam al-Muwaqqi'in" atau "Zad al-Ma'ad", serta sumber-sumber sekunder yang membahas pemikiran Ibn Qayyim secara kritis. Analisis Dokumen: Dalam hal ini, Anda dapat mengumpulkan data dengan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti fatwa-fatwa atau risalah hukum yang dikeluarkan oleh cendekiawan dan ulama yang merujuk pada pemikiran Ibn Qayyim. Dokumen-dokumen ini dapat memberikan pandangan dan interpretasi pemikiran Ibn Qayyim tentang riba dan bunga bank konvensional. Keudian diskusi kelompok fokus: Teknik diskusi kelompok fokus ini dengan melibatkan peserta yang memiliki pengetahuan tentang hukum Islam, perbankan, dan pemikiran Ibn Qayyim. Diskusi semacam ini dapat membantu Anda memperoleh berbagai pandangan, pemikiran, dan perspektif yang beragam tentang status hukum riba dan bunga bank dalam konteks pemikiran Ibn Qayyim.

TEKNIK ANALISIS DATA

Berdasarkan kajian di atas, berikut adalah beberapa teknik analisis data yang relevan adalah Pertama, Analisis Konten: Teknik ini melibatkan analisis terhadap teks-teks primer yang mencakup pemikiran Ibn Qayyim tentang riba dan bunga bank konvensional, seperti karya tulisnya yang relevan. Melalui analisis konten ini secara sistematis dapat mengidentifikasi tema-tema utama, argumen, dan pandangan Ibn Qayyim terkait dengan status hukum riba dan bunga bank konvensional. Selain itu juga dapat melakukan perbandingan dan kontras dengan pendapatnya tentang isu-isu terkait lainnya, seperti keadilan ekonomi, prinsip-prinsip hukum Islam, dan konsep-konsep ekonomi dalam pemikirannya.

Kedua, Analisis Konseptual: Teknik ini melibatkan analisis konsep-konsep utama yang terkait dengan riba dan bunga bank konvensional dalam pemikiran Ibn Qayyim. Tekni ini mencoba memetakan dan memahami konsep-konsep tersebut, seperti definisi riba, prinsip-prinsip ekonomi Islam, pengaruh riba terhadap masyarakat, dan alternatif perbankan yang sesuai dengan pandangan Ibn Qayyim. Melalui analisis konseptual, Anda dapat mengidentifikasi pemahaman Ibn Qayyim tentang riba dan bunga bank serta implikasinya dalam konteks modern. Dan ketiga, analisis kualitatif: Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif atau naratif, seperti kutipan langsung dari tulisan Ibn Qayyim, fatwa, atau pendapat para ulama terkait dengan riba dan bunga bank konvensional.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BIOGRAFI IBN QAYYIM

Ibn Qayyim memiliki nama lengkap Muhammad Bin Abu Bakr Ibn Ayyub Ibn Sa'ad Ibn Hariz al-Zar'i al-Dimasyqi al-Hanbali. Laqabnya adalah Syams al-Din dan Kunyahnya adalah Abu Abdillah (Jauziyyah, 2004: 3). Namun, ia lebih dikenal dengan sebutan Ibn Qayyim al-Jauziyyah karena ayahnya merupakan pengurus sekolah al-Jauziyyah (Jauziyyah, 1998: xix).

Jika didasarkan pada Ibn Qayyim, maka sebenarnya, tidak tepat menyebutnya sebagai Ibn al-Jauzy. Karena kelalaian penulis atau orang-orang yang tidak menyukai Ibn Qayyim, gelar ini lahir dan populer karena julukan Ibn al-Jauzy diberikan kepada Abd al-Rahman Ibn Ali al-Quraisy yang meninggal pada tahun 596 H. Selain itu ada juga beberapa orang yang mendapat julukan Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki satu garis keturunan yang sama dengan ayah mereka, yaitu Abu Bakr Ayyub, yang merupakan saudara dari Ibn Qayyim (Muhammad Ibn Abu Bakr) (Sanhuti, 2001: 20). Dan yang sesuai dengan julukan Ibn Qayyim adalah dua orang yang sama-sama saleh, pertama, Ibn Qayyim al-Hanbali, Abu Bakr Muhammad ibn Ali Ibn Husain Ibn Qayyim al-Hanbali. Beliau adalah seorang ulama ahli hadits dan meninggal pada tahun 480 H. Kedua, adalah Ibn Qayyim al-Misri, Ali Ibn Isa Ibn Sulaiman al-Salabi al-Syafi'i Ibn Qayyim. Karena alasan itulah beliau disebut muhaddis dan juga perawi yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas kebenaran. Meninggal pada tahun 710 H dalam usia 60 tahun, Ibn Qayyim al-Jauziyyah lahir pada tanggal 7 Safar 691 H/1292 M. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa beliau lahir di kota Damaskus, Siria. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa beliau lahir di desa Zar'i, Hauran, sebelah timur kota Damaskus. Beliau meninggal pada malam Kamis 13 Rajab 751 H./1350 M., saat adzan Isya di kota Damaskus. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman al-Bab al-Saghir, di samping makam kedua orang tuanya (Dimasyqi, 1987: 246). Beliau lahir dari keluarga terpandang dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang alim dan terpelajar. Selain sebagai seorang pendidik, ayahnya juga seorang ulama fiqh Hanbali yang terkenal dan ahli dalam bidang fara'id. Dari sinilah dimulai perjalanan intelektualnya.

Selain fasih dalam berbagai masalah agama, beliau juga sangat fasih dalam moral dan sastra. Beliau memiliki pengetahuan mendalam tentang metode pembentukan dan penyembuhan psikologis. Beliau menjadikan Rasulullah SAW. sebagai teladan dan selalu menerapkan etika dan adab kenabian pada dirinya sendiri. Beliau menerapkan etika kenabian ini dengan sikap yang baik dan jiwa yang bersih. Dalam kitabnya *Madarij al-Salikin*, dikatakan bahwa jika seseorang berbuat buruk kepada orang lain, kemudian orang itu meminta maaf, maka baik dia benar atau salah, seseorang tersebut harus memaafkannya, dan kemudian menyerahkan maksud hati orang ini kepada Allah SWT (Jauziyyah, 1992: 337).

Ibn Qayyim mengisi kehidupannya dengan kreativitas ilmiah. Semasa hidupnya, beliau mengabdikan dirinya untuk menulis kitab dan mengajar di berbagai madrasah di Damaskus. Seperti diketahui bersama, Damaskus pada waktu itu merupakan pusat penelitian ilmiah yang sangat terkenal, dan tempat forum ilmiah diselenggarakan oleh para ulama. Beliau juga menggantikan ayahnya sebagai kepala Madrasah al-Jauziyyah yang telah didirikan oleh ayahnya.

Dilihat dari periodisasi sejarah Islam, Ibn Qayyim hidup pada abad pertengahan (1250-1800 M.), yang merupakan masa ketika dinasti Mamluk (1250-1517 M.) menguasai Mesir dan Siria, yaitu pada masa pemerintahan Salah al-Din Khalil (1290-1294 M.) hingga masa Nasir al-Din al-Hasan (1347-1351 M.). Pada masa itu, umat Islam sedang mengalami masa kemunduran, baik secara politik maupun sosial-keagamaan (Nasution 1985: 79). Dalam bidang politik, umat Islam menghadapi dua masalah besar. Pertama, disintegrasi politik dalam negeri dan kedua, bahaya serangan dari kaum Nasrani dan bangsa Mongol. Khalifah Abbasiyah (750-1258 M.) yang berpusat di Baghdad tidak mampu mempertahankan kedaulatan atas wilayah mereka. Disintegrasi politik yang terjadi di kalangan umat Islam menunjukkan tiga hal. Pertama, terjadinya dipolarisasi antara dua kekuasaan besar, yakni Abbasiyyah di Timur dan Umayyah di Barat. Kedua, adanya fanatisme kebangsaan ('ashabiyyah) antara bangsa Arab dan non-Arab (mawalli), terutama Persia dan Turki. Ketiga, adanya persaingan mazhab, terutama antara Sunni dan Syi'ah (Nasution, 1985: 6).

Pada saat yang sama, gejala internal di negara-negara Islam saat itu membutuhkan mereka dari bahaya eksternal. Kaum Nasrani membenci umat Islam atas kekalahan mereka dalam peristiwa Manzikert (1071 M.). Sebagian besar unsur kekuatan Eropa berpartisipasi dalam serangan terhadap negara Islam. Pada periode pertama, Palestina dan beberapa negara Islam lainnya, berhasil diduduki oleh pasukan Salib. Namun, direbut kembali oleh tentara Islam yang dipimpin oleh Salah al-Din al-Ayyubi (1169-1193 M.), yang merupakan pendiri dinasti Ayyubiyah (1169-1250 M.), pada pertempuran di Hittin pada tahun 1187 M (Nasution, 1985: 77-79). Di pihak lain, pasukan Mongol berhasil merebut pusat kekuasaan dan menghancurkan kota Baghdad pada tahun 1258 M. Namun kemudian gerakan mereka dihentikan oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh al-Zahi Baybars (1260-1277 M.) dari dinasti Mamluk selama pertempuran besar di Ain Jalut, Palestina, pada tahun 1260 M (Awad, 2002: 76-85).

Satu demi satu, negara-negara Islam diduduki dan dihancurkan. Hanya Mesir yang selamat dan dapat melindungi dirinya dari kehancuran. Tentara Mamluk berhasil menyelamatkan Mesir dan Siria dari serangan tentara Salib dan bangsa Mongol. Keberhasilan ini telah menjamin keamanan internal Mesir, khususnya negara Islam lainnya di abad-abad berikutnya (Awad, 2002: 76). Begitulah situasi politik di balik kehidupan Ibn Qayyim. Masa kecilnya penuh dengan perang dan kekacauan. Usia beliau menginjak 11 tahun, ketika terjadi peperangan besar di Syaqhab, Damaskus, pada tahun 1303 M, antara pasukan Mongol yang dipimpin oleh Mahmud Ghazan (1295-1304 M.) dengan tentara Mamluk yang dipimpin oleh Muhammad ibn Qalawun (Hasan, 1989: 319). Saat itu umat Islam hidup di masa ketegangan politik. Sifat egois dan fanatik kembali merasuki jiwa mereka.

Dalam bidang sosial, kehidupan umat Islam pada masa itu juga mengalami kemunduran, namun mengalami kemajuan dalam beberapa bidang kehidupan. Pada masa dinasti Mamluk, beberapa fasilitas umum dibangun untuk menunjang kehidupan masyarakat, seperti sekolah, masjid, rumah sakit, perpustakaan, museum, dan lain-lain (Yatim, 2002: 128). Pemerintah juga memberikan kebebasan kepada para penganut mazhab untuk mengembangkan ajarannya. Umat Islam, bagaimanapun, sedang mengalami stagnasi ideologis. Hal ini karena anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, diterima secara mentah oleh masyarakat luas, sehingga telah menyebar ajaran Islam yang

berlebihan dan fanatisme, terutama terhadap empat mazhab yang besar (Nasution, 1985: 83).

Ibn Qayyim dididik di lingkungan Salafi, di mana sangat memperhatikan aqidah para al-Salaf al-Shalih. Beliau mengkritik banyak metode takwil yang dipraktikkan oleh mazhab rasionalis. Selain itu, beliau juga mengancam banyak pemikiran mereka yang menurutnya telah menyimpang dari manhaj yang benar. Di sisi lain, gerakan tarekat sufi semakin populer di kalangan masyarakat. Hal ini juga didukung oleh pemerintah yang membangun tempat-tempat khusus untuk menampung para sufi untuk menyebarkan ajarannya. Mereka mengembangkan konsep kesalehan dengan mengisolasi diri dari masyarakat dan hanya berfokus pada ibadah-ibadah ritual semata.

Selain itu, mereka banyak menciptakan ritual-ritual aneh untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Dengan menampilkan tarian dan nyanyian tertentu yang mereka anggap sebagai bagian dari dzikir (Nasution, 1985: 89-90). Dalam beberapa karyanya, Ibn Qayyim mengkritisi konsep tasawwuf dan praktik bid'ahnya, salah satunya dalam kitab *Madarij al-Salikin*. Inilah situasi sosial umat Islam pada saat itu. Sebagian besar hidupnya, beliau habiskan untuk mengoreksi berbagai penyimpangan pemikiran ahli kalam, kaum sufi, para filosof, dan berbagai bid'ah yang berkembang di masyarakatnya. Karya beliau merupakan tanggapan kritis terhadap perkembangan intelektual pada masanya. Dari sana dapat dilihat betapa beliau mementingkan kepentingan rakyatnya.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah menampilkan kemampuan intelektualitas, ide dan gagasan yang luar biasa, dan hasrat yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Beliau diasuh dalam lingkungan yang membuat kehidupannya dipenuhi dengan aktivitas ilmiah. Saat itu, berbagai sekolah agama yang didedikasikan untuk pengajaran fiqh, hadist, dan kalam tersebar luas di Mesir dan Siria. Di antara sekolah tersebut, yang terkait langsung dengan kegiatan keilmuannya adalah sekolah al-Jauziyyah dan al-Sadriyyah (Uwaidhah, tt: 14). Pendidikannya dimulai bersama ayahnya di sekolah al-Jauziyyah, selain itu beliau juga aktif belajar di sekolah-sekolah lain di daerahnya. Kemudian beliau belajar dari para ulama terkenal dan para ahli dalam berbagai bidang pada masa itu. Beliau juga pernah menetap di Mekah untuk menimba ilmu dan menunaikan ibadah haji (al-Imad: 169).

Beliau mempelajari dengan sangat tekun peninggalan para ulama, terutama karya-karya Imam Ahmad ibn Hanbal dan Ibn Taimiyyah. Beliau juga senang mengoleksi kitab-kitab tersebut untuk keperluan studi dan koleksi perpustakaan pribadinya. Koleksinya sangat banyak, sehingga hanya sedikit yang dapat menandingi koleksi miliknya (Kasir: 248). Bahkan menurut Ibn Hajar al-Asqalani, setelah kematian Ibn al-Qayyim, anak-anaknya menjual sebagian koleksi ayahnya selama beberapa tahun berikutnya (Sanhuti: 28).

Beliau belajar di bawah para ulama terkemuka dan ahli dalam bidangnya. Sebagian besar dari mereka tergabung dalam mazhab Hanbali, namun sebagian lagi menganut mazhab Syafi'i. Di antaranya (Jauziyyah, 1998: xix-xx): dalam bidang hadist: al-Syihab al-Nabilisi al-Abir, al-Qadi Taqi al-Din ibn Sulaiman, Isma'il ibn Maktum, Isa al-Mat'am, Abu Bakr ibn Abd al-Da'im, dan Fatimah bint Jauhar. Kemudian dalam bidang bahasa: Ibn Abi al-Fath al-Ba'li dan Majd al-Din al-Tunisi. Dalam bidang fiqh dan ushul: Muhammad Safi' al-Din al-Hindi al-Syafi'i, Taqi' al-Din Ahmad ibn Taimiyyah, dan Isma'il ibn Muhammad al-Harani. Guru-gurunya yang lain: Ahmad ibn al-Syirazi, Ala' al-Din al-Kindi, Muhammad ibn Abi al-Fath, Ayyub ibn Kamal, Badr al-Din ibn Jama'ah al-Syafi'i, Abu al-Fath al-Ba'labaki, Kamal al-Din al-Zamlakani, al-Mizzi al-Syafi'i, al-

Muflih, dan Syaraf al-Din ibn Taimiyyah (Jauziyah: 3). Guru yang paling berpengaruh dalam perkembangan intelektualnya adalah Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah (661-728 H/1263-11328 M). Beliau menemaninya sejak kembali ke Damaskus dari Mesir pada tahun 712 H hingga waktu kematiannya. Sejak saat itu, beliau belajar banyak darinya dan berjuang bersamanya melawan segala macam ide yang menyimpang dan praktik-praktik bid'ah (Kastir: 246).

Pengaruh pemikiran gurunya terlihat jelas dalam berbagai karya tulisnya. Tidak hanya itu, beliau juga mengajarkan dan menurunkannya kepada murid-muridnya. Bahkan beliau telah menyusun risalah berjudul *Risalah fi Asma al-Mu'allafat* Ibn Taimiyyah berdasarkan risalah gurunya yang mencapai 330 judul (Sanhuti: 27). Ibn Hajar al-Asqalani dengan gamblang menggambarkan peran utamanya dalam mempopulerkan kehebatan dan pemikiran Ibn Taimiyyah, "Seandainya manaqib (riwayat keagungan) Ibn Taimiyyah sudah tidak ada lagi, dan hanya muridnya Syaikh Ibn Qayyim al-Jauziyyah saja yang telah menulis berbagai tulisan, baik yang pro dan kontra, maka hal itu sudah cukup untuk menunjukkan kebesaran posisi mereka" (Jauziyah, 1983: 6).

Dalam perjuangannya dengan gurunya, beliau mengalami apa yang dialami oleh banyak guru lainnya. Beliau disiksa dan dipenjarakan bersama gurunya, dan tidak dibebaskan hingga gurunya meninggal. Di dalam penjara, beliau selalu menyibukkan diri dengan membaca al-Qur'an, tadabbur, dan tafakkur agar Allah membukakan banyak kebaikan untuknya (Awad: 100-109). Ibn Qayyim juga mencetak banyak ulama besar dari ilmu yang dimilikinya. Di antara mereka adalah (Jauziyyah: xxiv-xxv): Al-Imam al-Hafiz Zain al-Din Abu al-Faraj 'Abd al-Rahman ibn Ahmad ibn Rajab al-Baghdadi al-Dimasyqi al-Hanbali, atau yang biasa dikenal dengan Ibn Rajab. Beliau adalah seorang ulama pengikut Imam Hanbali yang ahli dalam bidang hadits, fiqh, dan sejarah. Beliau meninggal pada tahun 795 H. Al-Hafiz 'Imad al-Din Abu al-Fida Isma'il ibn 'Umar ibn Kasir al-Basrawi al-Dimasyqi al-Syafi'i, seorang yang ahli di bidang tafsir, hadist, dan sejarah. Dua karya yang cukup terkenal adalah *Tafsir Ibn Katsir* dan *al-Bidayah wa al-Nihayah*. Beliau meninggal pada tahun 774 H. Al-Hafiz Syams al-Din Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn 'Abd al-Hadi ibn 'Abd al-Hamid ibn 'Abd al-Hadi ibn Yusuf ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi al-Jama'ili al-Salahi, adalah seorang ahli di bidang fiqh dan hadist dan meninggal pada tahun 774 H. Al-Imam al-Hafiz Syams al-Din Abu 'Abd Allah Muhammad ibn 'Abd al-Qadir ibn Muhy al-Din 'Usman ibn 'Abd al-Rahman al-Nabilisi al-Hanbali yang meninggal pada tahun 797 H. Beliau memiliki dua anak, yang pertama yaitu Syaraf al-Din 'Abd Allah, menggantikan ayahnya mengajar di sekolah al-Sadriyyah, dan kemudian meninggal pada tahun 756 H. Dan anak keduanya, Burhan al-Din Ibrahim, ahli di bidang fiqh dan bahasa, dan beliau meninggal pada tahun 767 H. 'Ali 'Abd al-Kafi ibn 'Ali ibn Tammam al-Subki Taqiy al-Din Abu al-Hasan. Al-Imam al-Hafiz Muhammad ibn Ahmad ibn 'Usman ibn Qiyam al-Zahabi al-Turkmani al-Syafi'i. Beliau memiliki banyak karya tulis di bidang hadist dan bidang lainnya. Muhammad ibn al-Khudari al-Ghazi al-Syafi'i. Nasabnya sampai kepada Zubair ibn 'Awwam r.a. Al-Fairuzabadi. Beliau adalah Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuzabadi al-Syafi'i.

STATUS HUKUM RIBA DAN BUNGA BANK PERSEPEKTIF IBN QAYYIM

Dalam memaparkan dan mengungkap kedudukan hukum riba dari sudut pandang Ibn Qayyim, terlebih dahulu perlu dijelaskan perbedaan antara jual beli barang sejenis dan jual beli barang dengan jenis berbeda dalam konteks berbeda. Menurutnya, “ungkapan diharamkan menukarkan satu mud biji gandum basah dengan satu mud biji gandum yang sama di tambah segenggam, dan sebaliknya dibolehkan menukarkan dengan segenggam biji gandum kering (Jauziyyah: 103). Menurut Ibnu Qayyim, riba dibagi menjadi dua jenis, pertama riba jali, (jelas) dan kedua, riba khafi (samar). Riba jali adalah riba nasi’ah, dan riba khafi adalah riba fadl. Riba jali diharamkan karena mengandung mudharat yang besar, sedangkan riba khafi adalah haram karena mengarah ke jalan riba jali, atau karena menjadi maqs, dan haram yang kedua adalah zari’ah, langkah yang diharapkan (Jauziyah: 103).

Adapun riba jali dikenal dengan istilah riba nasi’ah, karena akar sejarahnya, jenis riba ini dilakukan pada masa jahiliyyah, pada riba ini terdapat mekanisme interest dalam pokok pinjaman, setiap kali ada penjadwalan hutang, setiap kali itu pula debitor memberikan bunga pokok pinjaman. Praktik inilah yang menjadikan debitor tidak mampu melunasi hutang- hutangnya, maka debitor dianggap mengambil harta saudaranya dengan cara batil. Sedangkan dalam hal yang sama debitor dalam kondisi keterpurukan. Maka Allah dengan sikap Rahman-Nya mengharamkan praktek semacam ini, mengutuk pelaku, penulis dan kedua belah saksinya. Ibn Qayyim menjalskan bahwa Rasio dan persepsi manusia terbatas dalam mengungkapkan rahasia persyari’atan hukum Allah, penegasan itu terlihat dari pengakuan dan kelemahan itu menunjukkan Sikap Ibn Qayyim sebgaia seorang yang tawadu’ yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan al-Rasikh fi al-Ilmi, istilah khafi dan jali yang digunakan oleh Ibn Qayyim dalam hal ini merupakan Istilah baru pada zamannya. Dan tidak diketemukan selain dia dalam menggunakan istilah jali dan khafi ini. Dalam hal ini penyebutan Istilah baru adalah upaya Ibn Qayyim dalam memberikan nuansa baru dengan pertama menyebutkan istilah baru.

Dan pemikiran baru Ibn Qayyim sangat hati-hati dalam mendefinisikan riba jali, dalam hal ini pandangan seorang ulama Ibn Hambal ia pakai sesungguhnya riba itu adalah seseorang yang memiliki hutang lalu dikatakan kepadanya, apakah akan melunasi atau membayarnya lebih? Maka jika tidak mampu melunasi maka dia harus memberikan ziyadah, kepada pokok harta karena penundaan waktu yang diberikan, kepadanya, Allah menjadikan riba sebagai lawan dari shadaqah. Dalam sebuah hadist Nabi: Dari Ibnu Abbas, Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi Muhammad bersabda “Bahwa riba itu hanya ada pada nasi’ah”.

Menurut Ibn Qayyim, siggt hasr yakni innam, pada hadits tersebut menunjukkan sigt hasr kamilah yang berarti riba yang sempurna hanya riba nasi’ah. Sementara bilamana membahas riba khafi yang sebenarnya tak lain adalah riba fadl, maka menurut Ibnu Qayyim pengharamannya adalah melalui (sadd al-dzari’ah), yakni salah satu kaidah ushul fiqh yang berarti menutup jalan. Atau dalam bahasa kerennya adalah langkah preventif, sebab akan menuju riba nasi’ah. Hal ini dilandasi oleh Ibn Qayyim dengan memperlihatkan dalil yang dikemukakan oleh Abi Sa’id al-Khudri, dari Nabi Muhammad Saw: “Janganlah Kalian melakukan transaksi satu dirham dengan dua dirham, sesungguhnya aku khawatir kalian akan melakukan al-rima, yakni al-riba” (Jauziyyah:

104). Jadi menurut Ibnu Qayyim pelarangan riba fadl atau riba khafi adalah karena adanya kekhawatiran akan terjerumus pada riba nasi'ah hal itu akan terjadi apabila satu dirham ditukarkan oleh dua dirham. Menurut Muslihudeen dalam mengomentari hadits tersebut, kata 'khawatir' merupakan dalil yang jelas mengenai fatwa Nabi mengharamkan cara dagang tersebut, sedangkan Ibn Qayyim menjelaskan lebih lanjut bahwa ada beberapa komoditi yang diharamkan dengan menggunakan riba fadl, dan para ahli fikih sepakat terhadap enam komoditi tersebut apabila ada kelebihan, dalam satu jenis. Tetapi untuk diluar enam komoditi tersebut mereka berbeda pendapat hebat. Mereka berdalih bahwa sebenarnya dalam riba, metodologi keharamannya berdasarkan qiyas adalah metodologi illat yang lemah, sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yang haram dalam segi makanan saja, menurut Ibnu Qayyim pendapat ini yang paling kuat (Jauziyyah: 104).

Keharaman yang dalam pendapat Ibn Qayyim merupakan perwujudan dari sebuah kaidah ushul yang berbasis pada (sadd al-zari'ah) suatu saat bisa dibolehkan karena adanya kemaslahatan. Atau karena sudah menjadi keharusan sebagai sebuah kebutuhan masyarakat. Ketika menimbang adanya kebutuhan itu yang tercermin dan berkaitan dengan maqashid asy-syar'iyah, maka pendapat Ibn Qayyim membolehkan riba fadl karena konsekuensi tersebut. Ibnu Qayyim berpandangan haram riba fadl harus melalui mekanisme dan mengikuti pandangan masyarakat. Sehingga acuan pandangan masyarakat harus merujuk pada maqashid syariah. Hal ini juga dikaji dari sisi kaidah fiqh:

الحاجة العامة والخاصة تنزل منزلة الضرورة

(Kebutuhan umum atau khusus menduduki posisi darurat).

Kebutuhan penting, umum atau khusus, mempengaruhi perubahan ketentuan hukum, seperti halnya keadaan darurat. Kebutuhan dasar dapat mengubah status hukum yang awalnya dinyatakan terlarang berubah menjadi diperbolehkan. Kebutuhan umum (al-hajaj am-mah) adalah kebutuhan setiap orang dalam bidang pertanian, perdagangan, politik dan hukum, sedangkan kebutuhan khusus, (al-hajjah al-khassah) adalah kebutuhan sekelompok orang, seperti sebagai penduduk atau pekerja di desa, tenaga ahli tertentu, atau kepentingan individu tertentu (Zuhaily: 284-285).

Menurut teori al-hajjah, kalangan ulama Hanafiyyah mengambil pinjaman dari keuntungan hukumnya adalah diperbolehkan. Dalam hal ini, persamaan antara Ibn Qayyim dan ulama kalangan Hanafiyyah terletak pada penggunaan tori al-hajjah dalam konteks melegitimasi riba fadl. Lebih lanjut, Ibnu Qayyim menegaskan bahwa dalam hal ini, tujuan utama (al-maqashid harus menjadi dasar dalam pengambilan dan memang dalam kondisi darurat.

Pemikiran Ibn Qayyim tentang riba memiliki banyak relevansinya di masa yang akan datang, di mana beliau mengungkapkan bahwa riba jali diharamkan karena mengandung kemudharatan yang besar, diharamkan sebagai tujuan (al-maqashid) sedangkan riba khafi diharamkan sebagai bentuk langkah yang diharapkan (shadd az-zari'ah). Untuk riba jali, dengan syarat dalam kondisi yang benar-benar darurat dan dalam kondisi al-hajjah (membutuhkan), beliau menegaskan alasan pelarangan riba adalah karena ketidaksesuaiannya dengan keadilan, di mana terdapat eksploitasi dan monopoli. Maka dari itu, seluruh transaksi yang mengandung ketiga unsur di atas termasuk golongan transaksi ribawi, sebaliknya transaksi pinjam meminjam atau perilaku ekonomi yang mengutamakan nilai ekonomi dan keadilan, dan menghindari perilaku eksploitasi dan monopoli dapat digolongkan sebagai transaksi bebas riba. Konsep pemikiran seperti

ini akan membawa warna baru dalam kajian ekonomi Islam kontemporer, baik tradisional maupun Islam.

Pemahaman riba yang lebih fleksibel menurut Ibn Qayyim, akan memberikan pengaruh yang lebih baik bagi perkembangan perbankan Islam, di mana pada awal abad 20-an perbankan Islam atau bank syariah merupakan salah satu jenis pembahasan teori yang belum memiliki langkah yang konkret yang dapat diambil untuk mengimplementasikan ide tersebut. Masyarakat telah menyadari bahwa perbankan syariah adalah solusi ekonomi untuk menciptakan keuntungan sosial tanpa bunga. Implementasi perbankan Islam atau syariah sulit dikembangkan karena kuatnya perkembangan perbankan tradisional di negara-negara maju dan berkembang, atau pun dunia ketiga.

Ide pembentukan bank syariah semakin kuat dan konkret setelah dibahas dalam pertemuan menteri luar negeri dari negara-negara yang merupakan anggota organisasi konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan pada Desember 1970 (Antonio, 1999: 58). Dalam konferensi tersebut, keputusan untuk membentuk lembaga bernama Islamic Development Bank (IDB) dibuat pada tanggal 23 April 1973, yang dinyatakan efektif berdiri setelah memenuhi ketentuan dalam piagam perusahaan untuk penyerahan Instrument of Ratification oleh anggota sebanyak 22 negara, saat itu, termasuk Indonesia. Upaya pembentukan lembaga (IDB) ini berlandaskan pada fakta bahwa bunga bank yang diperoleh dari transaksi simpan pinjam di bank konvensional termasuk riba yang dilarang oleh Islam (Zuhri: 155).

Pendirian IDB telah mendorong pendirian lembaga keuangan Syariah di banyak negara Islam. Maka dari itu, komite Ahi IDB telah bekerja keras untuk mengembangkan pedoman teknis pendirian dan pengaturan bank Islam serta pengawasannya. Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, mulai banyak bank syariah yang didirikan di Mesir, Turki, Senegal, Guinea, Denmark, Inggris, dan negara-negara lain. Bank Islam, yang juga dikenal sebagai bank syariah di Indonesia, adalah lembaga keuangan yang menyediakan kredit dan layanan dalam transaksi pembayaran dan sirkulasi, dan beroperasi sesuai dengan prinsip Islam atau hukum syariah (Sumitro, 1996: 5). Perbankan syariah pada dasarnya didirikan untuk memajukan dan mengembangkan penerapan dan prinsip-prinsip keuangan, perbankan dan bisnis terkait lainnya. Prinsip utama yang dianut oleh bisnis ini adalah: pertama, larangan riba dalam segala bentuk transaksi. Kedua, melakukan bisnis dan perdagangan atas dasar perolehan yang sah menurut hukum syariah.

Ketiga, membayar zakat. Keempat, menghilangkan monopoli yang terjadi di pasar bebas, dan menerapkan takaful ijtima'. Untuk menghindari praktik bunga, bank Islam mengembangkan salah satu produk perbankannya melalui prinsip bagi hasil, (profit sharing), yaitu konsep mudharabah. Dalam kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanbillah, dikenal dengan istilah akad mudharabah, sedangkan dalam madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah dikenal dengan istilah qirad (Zahari: 160). Menurut Ibnu Taimiyah, para ahli hukum Islam menyatakan sahnya mudharabah dengan berpegang pada salah satu hadist nabi Muhammad yang shahih (Saeed: 52). Ibnu Hazm, salah satu pendiri mazhab Zhairi, mengungkapkan bahwa setiap pasal fiqh memiliki dasar dalam Al-Quran dan Hadist, kecuali mudharabah, dan tidak dapat ditemukan dasar apa pun terkait hal itu (al-Syaukani, tt: 267). Menurut Sarkashi (w. 483/1090) para ahli hukum di kalangan Imam Hanafi menegaskan bahwa mudharabah diperbolehkan karena orang

membutuhkan jenis akad ini (al-Sarakhis 1983: 19). Menurut Ibnu Rusyd, seorang ahli hukum Maliki, mudharabah adalah konsesi khusus, walaupun tidak muncul secara gamblang dalam al-Quran dan Hadist, mudharabah adalah tradisi yang diperbolehkan dan dipraktikkan oleh umat Islam dan terus dilakukan sejak awal periode Islam.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh usaha mudharabah ditanggung oleh pemilik dana, hal ini dikarenakan bank adalah pihak yang menyediakan dana. Maka dari itu, menurut prinsip ini apabila terjadi kerugian, maka pihak yang menanggung kerugian tersebut adalah pihak bank, sedangkan pihak pengelola dana (mudharib) hanya mengalami kerugian dalam waktu, tenaga, dan upah yang didapatkan. Kemungkinan ini murni teoritis, baik dalam konteks ekonomi maupun empiris. Karena bank memberikan pinjaman modal kepada pengusaha sukses lainnya dalam bentuk mudharabah atau lainnya, maka kerugiannya akan tertutup dari keuntungan tersebut (Siddiqi, 1983: 24).

Dalam hal mudharabah, pihak pemodal, investor atau bank tidak boleh mengelola atau bekerja sama dengan pengelola, syarat ini tidak sah karena pemodal dan investor tidak berhak mengelola harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam perseroan. Meskipun demikian, pihak pengelola (mudharib) yang terikat dengan kontrak yang telah disepakati oleh pemodal, tidak dapat melanggar kesepakatan tersebut. Di mata industri perbankan, keberhasilan merupakan tolak ukur penting bagi keberhasilan mereka. Dalam konsep mudharabah antara mudharob dan pemodal, kejujuran dan kepercayaan antara keduanya sangat penting, sehingga dengan sistem ini, sistem bunga bank dalam perbankan konvensional dapat dihindari.

Para ulama shalaf dan khalaf sepakat bahwa riba harus diharamkan, tetapi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama khalaf (modern). Pertanyaannya adalah apakah bunga bank konvensional termasuk riba. Dalam studi selanjutnya, ada dua pandangan utama terkait hal ini, yaitu pendapat milik kaum modernis dan neorevivalis. Kalangan modernis yang terdiri dari Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Sa'ad An-Najjar, dan Abd Mun'in al-Namir, mengungkapkan bahwa dengan menggunakan aspek moral untuk menengguhkan formalitas hukum riba itu sendiri, pelarangan riba adalah jika penetapannya tidak adil. Menurut Al-Quran "la tazlimu wala tuzalamun", yang juga dapat ditemukan pada ulama terdahulu, seperti Al-Razi, Ibn Qayyim al-Jauziyah, dan Ibnu Taimiyah (Saeed: 41).

Faktanya adanya kesinambungan antara riba dan perkembangan perbankan Islam, dan pemahaman riba oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah yang memberikan pencerahan, paling tidak di ruang yang lebih luas dan leluasa pemikiran konstruksi tentang status hukum riba dan bank akan semakin jelas dan mendamaikan para pengusaha.

KESIMPULAN

Riba memiliki dua status hukum dalam pemikiran Ibn Qayyim, yaitu riba jali, dan riba kahfi, yang dikenal oleh ulama lain sebagai riba nasi'ah, dan khafi disebut dengan riba fadl. Menurutnya, riba jali diharamkan karena mengandung mudharat yang besar, dan riba khafi dilarang karena merupakan sarana terjadinya riba jali. Riba jali diharamkan karena sebagai maksud atau disengaja, dan jika digunakan sebagai shadd zari'ah, sebagai langkah yang diharapkan. Riba khafi diharamkan karena khawatir terjerumus ke dalam riba jali, dan yang dapat terjadi apabila satu dirham ditukar dengan dua dirham. Ibn

Qayyim tidak menjelaskan lebih lanjut tentang riba khafi, tetapi beliau mengatakan riba semacam ini ada untuk menghindari eksploitasi, dan menjauhi monopoli.

Gagasan ini berimplikasi banyak, yaitu: pertama, memperkuat praktik perbankan Islam yang sudah ada. Kedua, menghilangkan persepsi ekstrem tentang praktik perbankan konvensional. Ketiga, mencermati adanya beberapa kritikan dari perbankan Islam yang dinilai masih lemah dan tidak sepenuhnya memegang prinsip profit dan proper test yang terbebas dari bunga. Maka dari itu, pemikiran dari Ibn Qayyim merupakan usulan baru untuk mencoba membuat sistem yang benar-benar terlepas dari sistem bunga. Sistem ekonomi Islam dalam proses implementasi gagasan ini perlu dikaji lebih cermat dalam penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awad, Mahmud. 2002. *Para Pemberontak di Jalan Allah*, Ibn Hazm, Ibn Taimiyah, Rifa'ah al-Tahtawi, Jamaluddin al-Afghani, Abdullah al-Nadim, terj. Alimin Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayim. *Plam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-fikr. 'Abd al-Hayy al-Katani. Jakarta: Akbar Media.
- Eka Sarana. *Menjadi Hamba Allah Teladan dalam Berbagai spek Kehidupan*. Terj. Achmad Sunarto dan Aunur Rafiq Jakarta: Robbani Press. 1983. *al-Manar al-Munif fi al-Shahih wa al-Dha'if*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Sanhuti, Muhammad Anwar Yasin. 2001. *Ibn Qayyim Berbicara tentang Tuhan*, Terj. Romli dan Heri. Jakarta: Mustaqim.
- Al-Imad, Abu al-Falah 'Abd al-Hayy ibn Ahmad ibn Muhammad ibn. 1987. *Syazarat al-Zahab Fi Akhyar Man Zahab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Dimasyqi, Abu al-Fida ibn Kasir. 1987. *Al-Bidayah wa al-Nihayah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Asan, Hasan Ibrahim. 1989. *Sejarah Kebudayaan Islam*, terj. Djahdan Humam. Yogyakarta: Kota Kembang. Atawa, Fauzi. 1988. *Al-Iqtishad wa al-Mal fi al-Tasri al-Islami wa al-Nazm wa al-Wadi'iyah*, Bairut: Dar al-Fikr.
- Ilamundin, Muhammad. 1995. *Insurance and Islamic Law*. Delhi: Markaz Maktab Islami.
- Munthari, Murtadhi. 1995. *Al-Riba wa al Tamim*, Terjemahn Irwan Kurniawan, Asuransi dan Riba. Bandung: Pustak Hidayat.
- Ridha, Muhmaad Rasyid. 1374. *Tafsir Al-Manar*. Mesir: Matba'ah Muhammad Ali Sahib wa Abduh.
- Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.

